



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 131 TAHUN 2017

TENTANG

**NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
BERDASARKAN ANALISA JABATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, perlu disusun nomenklatur jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Analisa Jabatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana pada Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 394 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN BERDASARKAN ANALISA JABATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disingkat Disgulkarmat adalah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Nomenklatur jabatan PNS yang selanjutnya disebut nomenklatur jabatan adalah susunan jabatan PNS yang diperlukan dalam satu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
14. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Nomenklatur jabatan dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan PNS pada Disgulkarmat.

Pasal 3

Nomenklatur jabatan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian penempatan PNS dalam jabatan pada Disgulkarmat.

Pasal 4

Nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, disusun berdasarkan analisis jabatan dan telah dilakukan melalui proses validasi bersama Biro ORB dengan SKPD/UKPD terkait.

BAB III

KEGUNAAN

Pasal 5

- (1) Nomenklatur jabatan ini dipergunakan untuk penataan pegawai dalam hal perencanaan kebutuhan, rekrutmen penempatan, pengendalian, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan kesejahteraan.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya dilakukan oleh :
 - a. Disgulkarmat;
 - b. BKD;
 - c. BPSDM; dan
 - d. Biro ORB.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Nomenklatur jabatan pada Disgulkarmat meliputi :
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Jabatan Administrasi, terdiri dari :
 1. Jabatan Administrator;
 2. Jabatan Pengawas; dan
 3. Jabatan Pelaksana.
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN

Pasal 7

- (1) Perubahan nomenklatur jabatan pada Disgulkarmat dapat dilakukan untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro ORB dilengkapi dengan dokumen analisis jabatan.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi dan divalidasi oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dilaksanakan oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.
- (2) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Ketentuan yang mengatur tentang nomenklatur jabatan pada peta jabatan Disgulkarmat yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62061), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72074

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 131 TAHUN 2017
Tanggal 25 September 2017

NOMENKLATUR JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PENANGGULANGAN
BENCANA DAN PENYELAMATAN

No	Nomenklatur Jabatan	Keterangan
1	2	3
1	Kepala Dinas	
2	Sekretaris Dinas	
	a Kepala Subbagian Umum	
	1) Pengelola Umum	
	2) Pengadministrasi Pimpinan	
	3) Pengadministrasi Umum	
	4) Arsiparis	
	b Kepala Subbagian Kepegawaian	
	1) Pengelola Kepegawaian	
	2) Pengadministrasi Kepegawaian	
	c Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran	
	1) Pengelola Perencanaan dan Anggaran	
	2) Pengadministrasi Perencanaan dan Anggaran	
	d Kepala Subbagian Keuangan	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Bendahara Penerimaan	
	3) Pengelola Data Laporan Keuangan	
	4) Verifikator Keuangan	
	5) Pengadministrasi Keuangan	
3	Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran	
	a Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Kerjasama	
	1) Penguji Perencanaan Teknis dan Kerjasama	
	2) Pengadministrasi Perencanaan Teknis dan Kerjasama	
	b Kepala Seksi Pengawasan Keselamatan Kebakaran	
	1) Penguji Pengawasan Keselamatan Kebakaran	
	2) Pengadministrasi Keselamatan Kebakaran	
	c Kepala Seksi Publikasi dan Pemberdayaan Masyarakat	
	1) Pengelola Publikasi dan Pemberdayaan Masyarakat	
	2) Pengadministrasi Publikasi dan Pemberdayaan Masyarakat	
4	Kepala Bidang Pengendalian Kebakaran	
	a Kepala Seksi Perencanaan Operasi	
	1) Pengelola Perencanaan Operasi	
	2) Pengadministrasi Perencanaan Operasi	
	b Kepala Seksi Pengendalian Operasi	
	1) Pengelola Pengendalian Operasi	
	2) Pengadministrasi Pengendalian Operasi	
	c Kepala Seksi Komunikasi Operasi	
	1) Pengelola Komunikasi Operasi	
	2) Pengadministrasi Unit Operasional Komunikasi Operasi	

1	2	3
	3) Petugas Unit Komunikasi Operasi	
	4) Petugas Komunikasi Operasi	
	5) Pengadministrasi Seksi Komunikasi Operasi	
5	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	
	a Kepala Seksi Penyediaan	
	1) Pengelola Penyediaan	
	2) Pengadministrasi Penyediaan	
	b Kepala Seksi Pemanfaatan	
	1) Pengelola Pemanfaatan	
	2) Pengurus Barang	
	3) Pengolah Data Aset	
	4) Pengadministrasi Pemanfaatan	
	c Kepala Seksi Pemeliharaan	
	1) Pengelola Pemeliharaan	
	2) Pengadministrasi Seksi Pemeliharaan	
	3) Pengadministrasi Operasional Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan	
6	Kepala Bidang Penyelamatan	
	a Kepala Seksi Perencanaan Teknis Penyelamatan	
	1) Pengelola Perencanaan Teknis Penyelamatan	
	2) Pengadministrasi Perencanaan Teknis Penyelamatan	
	b Kepala Seksi Bantuan Operasi Penyelamatan	
	1) Pengelola Bantuan Operasi Penyelamatan	
	2) Pengendali Bantuan Operasi Penyelamatan	
	3) Pengadministrasi Seksi Bantuan Operasi Penyelamatan	
	4) Pengadministrasi Operasi Bantuan Penyelamatan	
	5) Petugas Bantuan Operasi Penyelamatan	
	c Kepala Seksi Medis Darurat	
	1) Pengelola Medis Darurat	
	2) Pengadministrasi Operasional Medis Darurat	
	3) Pengadministrasi Seksi Medis Darurat	
	4) Petugas Medis Darurat	
7	Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	a Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Pengelola Kepegawaian	
	2) Pengolah Data Tata Usaha	
	3) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	4) Verifikator Keuangan Pembantu	
	5) Pengadministrasi Umum	
	6) Penyiap Berkas	
	7) Caraka	
	b Kepala Seksi Pencegahan	
	1) Pengelola Pencegahan Kebakaran	
	2) Penguji Proteksi Kebakaran	
	3) Pengadministrasi Pencegahan Kebakaran	

1	2	3
	c Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan	
	1) Pengelola Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan	
	2) Pengadministrasi Seksi Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan	
	3) Pengadministrasi Unit Operasional Komunikasi	
	4) Petugas Unit Komunikasi	
	5) Petugas Komunikasi	
	6) Pengadministrasi Operasional Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan	
	7) Petugas Unit Rescue	
	d Kepala Seksi Prasarana dan Sarana	
	1) Pengelola Prasarana dan Sarana	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana	
	4) Pengadministrasi Operasional Pemeliharaan dan Perbaikan	
	e Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan	
	1) Pengendali Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
	2) Pengadministrasi Operasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
	3) Pengadministrasi Umum	
	4) Petugas Penanggulangan Kebakaran dan Rescue	
	5) Petugas Unit Pemadam Kebakaran	
	6) Penyiap Perlengkapan	
8	Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara	
	a Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Pengelola Kepegawaian	
	2) Pengolah Data Tata Usaha	
	3) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	4) Verifikator Keuangan Pembantu	
	5) Pengadministrasi Umum	
	6) Penyiap Berkas	
	7) Caraka	
	b Kepala Seksi Pencegahan	
	1) Pengelola Pencegahan Kebakaran	
	2) Penguji Proteksi Kebakaran	
	3) Pengadministrasi Pencegahan Kebakaran	
	c Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan	
	1) Pengelola Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan	
	2) Pengadministrasi Seksi Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan	
	3) Pengadministrasi Unit Operasional Komunikasi	
	4) Petugas Unit Komunikasi	
	5) Petugas Komunikasi	
	6) Pengadministrasi Operasi Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan	
	7) Petugas Unit Rescue	

1	2	3
	d Kepala Seksi Prasarana dan Sarana	
	1) Pengelola Prasarana dan Sarana	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana	
	4) Pengadministrasi Operasional Pemeliharaan dan Perbaikan	
	e Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan	
	1) Pengendali Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
	2) Pengadministrasi Operasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
	3) Pengadministrasi Umum	
	4) Petugas Penanggulangan Kebakaran dan Rescue	
	5) Petugas Unit Pemadam Kebakaran	
	6) Penyiap Perlengkapan	
	f Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara/Selatan	
	1) Pengendali Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
	2) Pengadministrasi Operasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
	3) Pengadministrasi Umum	
	4) Petugas Penanggulangan Kebakaran dan Rescue	
	5) Petugas Komunikasi	
	6) Pengadministrasi Operasional Kapal Pemadam Kebakaran dan Rescue	
	7) Penyiap Perlengkapan	
9	Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	
	a Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Pengelola Kepegawaian	
	2) Pengolah Data Tata Usaha	
	3) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	4) Verifikator Keuangan Pembantu	
	5) Pengadministrasi Umum	
	6) Penyiap Berkas	
	7) Caraka	
	b Kepala Seksi Pencegahan	
	1) Pengelola Pencegahan Kebakaran	
	2) Penguji Proteksi Kebakaran	
	3) Pengadministrasi Pencegahan Kebakaran	
	c Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan	
	1) Pengelola Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan	
	2) Pengadministrasi Seksi Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan	
	3) Pengadministrasi Unit Operasional Komunikasi	
	4) Petugas Unit Komunikasi	
	5) Petugas Komunikasi	
	6) Pengadministrasi Operasional Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan	
	7) Petugas Unit Rescue	

1	2	3
	d Kepala Seksi Prasarana dan Sarana	
	1) Pengelola Prasarana dan Sarana	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana	
	4) Pengadministrasi Operasional Pemeliharaan dan Perbaikan	
	e Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan	
	1) Pengendali Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
	2) Pengadministrasi Operasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
	3) Pengadministrasi Umum	
	4) Petugas Penanggulangan Kebakaran dan Rescue	
	5) Petugas Unit Pemadam Kebakaran	
	6) Penyiap Perlengkapan	
10	Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	a Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Pengelola Kepegawaian	
	2) Pengolah Data Tata Usaha	
	3) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	4) Verifikator Keuangan Pembantu	
	5) Pengadministrasi Umum	
	6) Penyiap Berkas	
	7) Caraka	
	b Kepala Seksi Pencegahan	
	1) Pengelola Pencegahan Kebakaran	
	2) Penguji Proteksi Kebakaran	
	3) Pengadministrasi Pencegahan Kebakaran	
	c Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan	
	1) Pengelola Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan	
	2) Pengadministrasi Seksi Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan	
	3) Pengadministrasi Unit Operasional Komunikasi	
	4) Petugas Unit Komunikasi	
	5) Petugas Komunikasi	
	6) Pengadministrasi Operasional Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan	
	7) Petugas Unit Rescue	
	d Kepala Seksi Prasarana dan Sarana	
	1) Pengelola Prasarana dan Sarana	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana	
	4) Pengadministrasi Operasional Pemeliharaan dan Perbaikan	
	e Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan	
	1) Pengendali Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
	2) Pengadministrasi Operasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
	3) Pengadministrasi Umum	

1	2	3
	4) Petugas Penanggulangan Kebakaran dan Rescue	
	5) Petugas Unit Pemadam Kebakaran	
	6) Penyiap Perlengkapan	
11	Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur	
	a Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Pengelola Kepegawaian	
	2) Pengolah Data Tata Usaha	
	3) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	4) Verifikator Keuangan Pembantu	
	5) Pengadministrasi Umum	
	6) Penyiap Berkas	
	7) Caraka	
	b Kepala Seksi Pencegahan	
	1) Pengelola Pencegahan Kebakaran	
	2) Penguji Proteksi Kebakaran	
	3) Pengadministrasi Pencegahan Kebakaran	
	c Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan	
	1) Pengelola Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan	
	2) Pengadministrasi Seksi Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan	
	3) Pengadministrasi Unit Operasional Komunikasi	
	4) Petugas Unit Komunikasi	
	5) Petugas Komunikasi	
	6) Pengadministrasi Operasional Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan	
	7) Petugas Unit Rescue	
	d Kepala Seksi Prasarana dan Sarana	
	1) Pengelola Prasarana dan Sarana	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana	
	4) Pengadministrasi Operasional Pemeliharaan dan Perbaikan	
	e Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan	
	1) Pengendali Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
	2) Pengadministrasi Operasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
	3) Pengadministrasi Umum	
	4) Petugas Penanggulangan Kebakaran dan Rescue	
	5) Petugas Unit Pemadam Kebakaran	
	6) Penyiap Perlengkapan	
12	Kepala Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
	a Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Bendahara Penerimaan Pembantu	
	3) Pengurus Barang Pembantu	
	4) Verifikator Keuangan Pembantu	
	5) Pengolah Data Tata Usaha	
	6) Pengadministrasi Umum	

1	2	3
	b Kepala Satuan Pelaksana Diklat	
	1) Pengelola Pendidikan dan Pelatihan	
	2) Pengadministrasi Pelaksana Diklat	
	c Kepala Satuan Pelaksana Pengembangan dan Inovasi Diklat	
	1) Pengelola Pengembangan dan Inovasi Diklat	
	2) Pengolah Pelaksana Pengembangan dan Inovasi Diklat	
	3) Pengadministrasi Pelaksana Pengembangan dan Inovasi Diklat	
	4) Pengolah Korps Musik	
13	Kepala Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan	
	a Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Bendahara Penerimaan Pembantu	
	3) Pengurus Barang Pembantu	
	4) Verifikator Keuangan Pembantu	
	5) Pengolah Data Tata Usaha	
	6) Pengadministrasi Umum	
	7) Penyiap Berkas	
	8) Caraka	
	b Kepala Satuan Pelaksana Pengujian Mutu	
	1) Penguji Mutu	
	2) Pengadministrasi Pengujian Mutu	
	c Kepala Satuan Pelaksana Pemeriksa Kebakaran	
	1) Penguji Penyebab Kebakaran	
	2) Pengolah Data Pemeriksaan Kebakaran	
	3) Pengadministrasi Pemeriksaan Kebakaran	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT